



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 23 MARET 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 23 Maret 2017.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 16.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari KPI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 18 orang, izin 1 orang dari 74 orang Anggota. - Ketua KPI beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Penyiaran.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas RUU tentang Penyiaran sebagai berikut:

1. Terhadap draft RUU tentang Penyiaran yang telah disusun oleh DPR, KPI memberikan masukan sebagai berikut :
 - a. Menambahkan kewenangan KPI melalui Pasal 9 Ayat (2) huruf c, yaitu “hasil penilaian KPI diberikan dalam bentuk rekomendasi kelayakan (RK)”
 - b. Menambahkan kewenangan KPI dalam Pasal 16 ayat (3) menjadi “Cetak Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemerintah bersama KPI”
 - c. Menambahkan kewenangan kelembagaan KPI dalam Pasal 36 ayat (1), yaitu :
 - tambahan huruf (c) : menyusun, menetapkan, menyosialisasikan dan mengawasi P3SPS (Poin tersendiri)
 - Tambahan sebelum huruf (e) : melakukan penilaian isi siaran selama Uji Coba Siaran
 - tambahan sebelum huruf (m) : melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran tentang isi siaran)
 - huruf (o) : dalam bentuk PKPI atau PP?
 - d. mengusulkan penambahan masa tugas keanggotaan KPI pada Pasal 38 ayat (4) menjadi selama 5 tahun, dengan pertimbangan :
 - merupakan standar bagi jangka waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk lembaga/badan/komisi negara (independen) lain di Indonesia;
 - Masa jabatan komisioner per periode minimal $\frac{1}{2}$ kali periode IPP TV atau 1 kali periode IPP Radio, yaitu 5 (lima) tahun.
 - e. Mengusulkan penghapusan Pasal 30 ayat (1) huruf d, mengenai persyaratan Anggota KPI, mengingat belum adanya alat ukur untuk penyimpangan orientasi/perilaku seksual yang secara objektif.
 - f. Mengusulkan Pasal 51 diubah menjadi “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya”
 - g. Penyempurnaan Pasal 52 menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, wewenang kesekretariatan KPI, kesekretariatan KPI Daerah, tenaga Ahli dan tenaga pendukung lainnya diatur oleh peraturan KPI”
 - h. Mengusulkan agar Bab VII draft RUU tentang Penyiaran tentang P3 dan SPS dapat dimasukkan dalam Pasal mengenai Tugas dan Wewenang KPI

- i. Terhadap Pasal 59, rumusan pada ayat 2 disempurnakan menjadi “KPI menerima dan menindaklanjuti aduan” dan KPI mengusulkan agar ayat 3, 4, dan 5 dapat dihilangkan.
 - j. KPI mengusulkan agar pada Pasal 61 dapat memasukkan ketentuan mengenai penggunaan bahasa isyarat pada program berita.
 - k. Terkait dengan Pasal 69 mengenai Pelanggaran dan Sengketa, KPI menyempurnakan rumusan Ayat 1 menjadi “Dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran P3 dan SPS yang dapat berakibat pada sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 65 huruf e, f dan g maka KPI membentuk panel ahli.”
 - l. Untuk Pasal 72, KPI mengharapkan agar dapat dihapuskan dengan pertimbangan jika pasal ini dibunyikan maka mengakibatkan sanksi KPI tidak terlaksana ataupun diusulkan jenis sengketa/putusan KPI apa yang dapat diajukan ke pengadilan.
 - m. Terhadap Pasal 114 mengenai mekanisme perizinan, KPI mengusulkan untuk menambahkan ayat (3) mengenai untuk Tim Seleksi yang terdiri dari Pemerintah, KPI, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.
2. Untuk dapat memberikan ketegasan terhadap program iklan, KPI mengusulkan agar spesifikasi iklan dapat dibagi menjadi 3, yaitu iklan komersial/niaga, iklan pelayanan sosial dan iklan politik.
 3. Terhadap iklan politik diusulkan agar penayangannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah mengenai Pemilu.
 4. KPI juga mengharapkan penyempurnaan dari draft RUU tentang penyiaran yang dapat mengatur mengenai lembaga rating yang saat ini ada.
 5. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Penyiaran, KPI dapat menjadi lembaga yang lebih jelas dan tegas dan dapat mengatur mengenai penyiaran dari hulu sampai hilir.
 6. Mengusulkan penambahan ayat pada Pasal 153 mengenai waktu penayangan iklan politik yaitu hanya pada masa kampanye sesuai dengan PP yang berlaku tentang Pemilu.
 7. KPI juga mengharapkan adanya pemberian sanksi kepada pengisi acara/artis dari suatu program, mengingat pelanggaran isi siaran dapat juga dilakukan oleh pengisi acara tersebut.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Komisi Penyiaran Indonesia terhadap RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :
1. Pada dasarnya Anggota Badan Legislasi mengetahui bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan RUU yang sangat penting dan berperan di masyarakat.
 2. Anggota Badan Legislasi mengapresiasi masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh KPI dan mengharapkan KPI dapat memberikan masukan/pandangan tidak hanya terkait dengan kelembagaan KPI saja, namun juga terhadap hal lain yang diatur

- dalam draft RUU tentang Penyiaran tersebut diantaranya mengenai frekuensi.
3. Berdasarkan hasil diskusi, dapat diketahui bahwa KPI masih belum memiliki kekuatan yang dapat melindungi masyarakat, oleh karena itu kiranya KPI dapat memberikan masukan mengenai kewenangan yang diperlukan.
 4. Diharapkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran dapat dilakukan secara lebih mendalam.
 5. Menugaskan Tim Ahli untuk dapat melakukan penyempurnaan terhadap draft RUU tentang Penyiaran berdasarkan masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan narasumber yang telah dan akan diundang pada rapat-rapat Badan Legislasi berikutnya seperti asosiasi televisi swasta dan lain-lain.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk dapat memberikan masukan penyempurnaan RUU tentang Penyiaran khususnya terkait dengan kelembagaan KPI.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan Komisi Penyiaran Indonesia akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Penyiaran dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 23 Maret 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001